



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi seluruh Indonesia
2. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR HK.02.01/MENKES/33/2020
TENTANG
KATEGORI SAKIT PERMANEN
DALAM PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI**

Salah satu hak Jemaah Haji sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah adalah hak untuk melimpahkan nomor porsi kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung yang ditunjuk dan/atau disepakati secara tertulis oleh keluarga dengan alasan meninggal dunia atau sakit permanen menurut keterangan kesehatan jemaah haji.

Dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji telah disebutkan kriteria jemaah haji yang ditetapkan tidak memenuhi syarat istithaah kesehatan haji. Pengaturan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang mendelegasikan ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kesehatan jemaah haji diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan.

Surat Edaran ini bertujuan untuk memperjelas kategori sakit permanen menurut keterangan kesehatan jemaah haji dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dikaitkan dengan ketentuan istithaah kesehatan jemaah haji dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji.

Mengingat Ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 550);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1875);

Berdasarkan hal tersebut, daftar nama penyakit yang termasuk dalam kategori sakit permanen menurut keterangan kesehatan jemaah haji sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah merupakan semua penyakit pada jemaah haji yang ditetapkan tidak memenuhi syarat istithaah kesehatan haji sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji, meliputi:

1. Penyakit yang mengancam jiwa
 - a. Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK) derajat IV
PPOK derajat IV merupakan penyakit paru stadium lanjut. Pada penyakit ini terjadi proses degenerasi sel-sel saluran napas akibat peradangan kronis. Peradangan kronis yang terjadi juga merusak struktur jaringan saluran napas, parenkim, dan pembuluh darah di paru dan tidak bisa kembali sehat (ireversibel). Serangan akut dapat terjadi pada penyakit ini dan cenderung berulang dengan derajat yang semakin berat.
 - b. Gagal Jantung stadium IV
Gagal jantung stadium IV merupakan stadium terberat dari gagal jantung. Pada kondisi ini sudah terjadi perubahan menetap (permanen) dari sel-sel dan struktur jantung yang menyebabkan kegagalan jantung dalam memompa darah dan memberi suplai oksigen ke jaringan. Perubahan sel dan struktur ini tidak dapat diperbaiki dan berbahaya untuk penderitanya.

- c. *Chronic Kidney Disease* (CKD) stadium IV dengan *peritoneal dialysis/hemodialisis* regular

CKD Stadium IV dengan peritoneal dialisis/hemodialisis regular merupakan stadium lanjut dari gagal ginjal kronis di mana sel-sel ginjal sudah rusak permanen (*ireversibel*) akibat hipertensi dan hiperfiltrasi kronis. Pada keadaan ini, ginjal sudah tidak mampu membuang zat-zat toksik di dalam darah dan fungsinya harus digantikan oleh alat hemodialisis.

- d. *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS) stadium IV dengan infeksi oportunistik

AIDS adalah stadium lanjut dari infeksi HIV (*Human Immunodeficiency Virus*). Pada tahap ini, tubuh sudah kehilangan kemampuan kekebalan tubuhnya secara menetap (*permanen*) untuk melawan infeksi, sehingga banyak virus atau bakteri yang tidak berbahaya untuk orang sehat menjadi mematikan untuk pasien dengan AIDS, seperti infeksi jamur. Penyakit ini tidak dapat disembuhkan dan akan semakin memburuk dengan bertambahnya waktu.

- e. *Stroke* Hemoragik Luas

Stroke hemoragik luas disebabkan pecahnya pembuluh darah besar di otak. Darah yang terkumpul di otak menekan jaringan otak di sekitarnya dan menyebabkan sel otak rusak dan tidak bisa kembali normal. Kerusakan yang terjadi pada sel dan jaringan di otak bersifat permanen (*ireversibel*) sehingga tidak bisa lagi menjalankan fungsi vital kehidupan seperti orang sehat.

2. Gangguan Jiwa Berat

- a. Skizofrenia Berat

Skizofrenia berat adalah penyakit otak kronis dan berat yang sampai saat ini tidak diketahui penyebabnya (*idiopatik*). Diperkirakan bahwa kelainan genetik, kimia otak, dan pengaruh lingkungan memiliki kontribusi dalam berkembangnya penyakit ini. Penyakit ini adalah penyakit yang menetap dan tidak bisa disembuhkan, tetapi dengan bantuan obat gejala-gejala skizofrenia bisa berkurang.

b. Demensia Berat

Demensia berat adalah derajat paling berat dari demensia dengan ciri kegagalan penderita untuk melakukan fungsi kehidupan sehari-hari dan fungsi sosial. Demensia disebabkan karena kerusakan dari sel-sel otak dan jaringan penghubung sel otak yang tidak dapat sembuh kembali (*irreversible*) yang umumnya disebabkan oleh proses penuaan (degeneratif).

c. Retardasi Mental Berat

Retardasi mental berat ditandai dengan kemampuan mental dan kecerdasan yang jauh di bawah rata-rata.

Sejumlah faktor lingkungan dan genetik diperkirakan berperan dalam penyakit ini, namun 30%-50% kasus penyebabnya tidak diketahui (idiopatik). Penyakit dengan derajat berat ini bersifat permanen dan tidak dapat disembuhkan. Penderita retardasi mental berat harus terus di bawah pengawasan karena hanya dapat melakukan perawatan diri yang mudah dan tidak dapat berkomunikasi dengan baik.

3. Penyakit yang sulit diharapkan kesembuhannya

a. Keganasan Stadium Akhir

Penyakit kanker disebabkan oleh mutasi DNA dari sel normal menjadi sel kanker. Penyebab mutasi ini tidak diketahui (idiopatik) dan diduga disebabkan oleh berbagai faktor. Sel yang sudah bermutasi ini tumbuh dengan cepat, tidak terkontrol dan memiliki kemampuan untuk merusak jaringan dan sel normal di sekitarnya sehingga menyebabkan kegagalan fungsi organ yang terkena kanker. Stadium akhir dari kanker ditandai dengan sudah menyebarnya sel kanker ke organ lain (metastasis). Pada stadium akhir, penyakit ini sudah menetap dan tidak dapat disembuhkan.

b. Tuberkulosis *Totally Drug Resistance* (TDR)

Tuberkulosis TDR adalah penyakit Tuberkulosis (TB) yang tidak dapat disembuhkan dengan semua jenis obat TB. Hal ini menyebabkan penderita tidak dapat sembuh, penyakitnya akan semakin memberat dan terus berpotensi menularkan penyakitnya ke orang lain.

c. Sirosis atau Hepatoma Dekompensata

Sirosis adalah stadium akhir dari kerusakan jaringan hati akibat berbagai penyakit atau kondisi, seperti infeksi hati (hepatitis) dan

alkoholisme kronis. Pada penyakit tersebut, jaringan hati mengalami kerusakan bertahap yang digantikan oleh jaringan parut.

Keadaan ini bersifat menetap dan jaringan yang rusak tidak bisa kembali normal.

Hal ini menyebabkan hati tidak bisa berfungsi normal dan pada tahap yang lebih berat, hati tidak lagi bisa berfungsi dan harus dilakukan transplantasi. Begitu juga dengan kanker hati (hepatoma). Pada kanker hati, jaringan hati normal dirusak oleh sel kanker dan digantikan oleh sel kanker dan jaringan parut.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Januari 2020

MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA,



TERAWAN AGUS PUTRANTO

Tembusan:

Menteri Agama